

## PERJANJIAN KERJASAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH DENGAN

## CV KAMMO BANDA ACEH TENTANG

# PENYEWAAN GEDUNG AUDITORIUM TUANKU MAHMUD

Nomor: /06/RRI-BDA/KU.03.02/04/2025

Pada Hari Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya M.S.i

Jabatan: Kepala LPP RRI Banda Aceh

Alamat: Jl. Iskandar Muda No.13 Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Banda Aceh dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan:

Nama: Muhammad Ari Alfatah Jabatan: Direktor CV. KAMMO

Alamat: Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. KAMMO dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedukukannya disebut seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

#### Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Penyewaan gedung Auditorim Tuanku Mahmud RRI Banda Aceh pada tanggal 03 Dan Tanggal 04 Mei 2025

## Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMAberhak menerima pembayaran Jasa Penyewaan sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu dan tempat, Surat penagihan (Spn), Billing Simponi sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kuintasi setelah ada pembayaran dari PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu dan tempat, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu, dan Bukti Sewa paling lama 3 ( tiga) hari kalender setelah kegiatan terakhi dilaksanakan;
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyewaan sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari yang belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA

#### Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi yang dikeluarkan oleh Kemetrian keuangan Republik Indonesia

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku mulai 30 April Sampai 06 Mei 2025

(2) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Billing simponi sebelum akhir masa kontrak

#### Pasal 5 TARIF

(1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasamaPenewaan mengacu pada Lampiran Peraturan surat Menteri Keuangan Nomor S-178/MK.6/KNL.0101/2024 Tanggal 31 Desember 2024, Penyewaan Asset Negara Gedung Auditorium Tuangku Mahmud LPP RRI Banda Aceh 1 (satu) kali

(2) Total pengenaan Tarif jasa penyewaan Asset Untuk Tanggal 03 Dan 04 Mei 2025 (Dua) kali Rp

7.136.000, (Tujuh Juta Saratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

(3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyewaan mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

#### Pasal 6 **DENDA**

(1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administrasi berupa denda dikenakan untu waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

## Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

(2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh

keadaan Kahar (force majeure).

#### Pasal 8 PENUTUP

(1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.

(2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

RTAMA

aufan pamungkas Marheandra jaya,M.S.i

199303 1 005 NIP. 19680308